



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211/PMK.03/2017
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. Kantor Pusat yang selanjutnya disingkat KP adalah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri atas unit setingkat eselon I, unit setingkat eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis.
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kanwil DJP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP.
5. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 222).

7. Nilai Kinerja adalah hasil penghitungan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian Tunjangan Kinerja.
8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja dengan paling sedikit mempertimbangkan kriteria capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai.
9. Kinerja Capaian Penerimaan Pajak adalah persentase capaian penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak yang dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak neto 1 (satu) tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan target penerimaan pajak tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak adalah persentase pertumbuhan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak yang dihitung dengan membandingkan pertumbuhan penerimaan pajak 1 (satu) tahun anggaran dengan target pertumbuhan penerimaan pajak tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Penerimaan Pajak Neto DJP adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto selama 1 (satu) tahun anggaran dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP), yang ditetapkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

12. Penerimaan Pajak Neto Kanwil DJP adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto selama 1 (satu) tahun anggaran untuk Kanwil DJP yang bersangkutan dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP), serta disesuaikan dengan pemindahbukuan sesuai mekanisme yang berlaku, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan mendasarkan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
13. Penerimaan Pajak Neto KPP adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto selama 1 (satu) tahun anggaran untuk KPP yang bersangkutan dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP), serta disesuaikan dengan pemindahbukuan sesuai mekanisme yang berlaku, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan mendasarkan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) lebih rendah sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen) lebih tinggi dari besaran Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden, dengan memperhatikan keadaan keuangan negara.

Pasal 3

- (1) Pemberian besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja organisasi; dan
 - b. capaian kinerja pegawai.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Tunjangan Kinerja juga mempertimbangkan karakteristik organisasi.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II

KRITERIA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas parameter:
 - a. kinerja penerimaan pajak; dan
 - b. kinerja pendukung penerimaan pajak.
- (2) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penghitungan capaian kinerja organisasi didasarkan pada rentang Kinerja Capaian Penerimaan Pajak, rentang kinerja pertumbuhan penerimaan pajak, dan rentang kinerja pendukung penerimaan pajak.
- (4) Rentang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil pengelompokan Kinerja Capaian Penerimaan Pajak, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak, dan kinerja pendukung penerimaan pajak berdasarkan besaran yang telah ditentukan.

Bagian Kesatu
Parameter Kinerja Penerimaan Pajak

Pasal 5

- (1) Kinerja penerimaan pajak terdiri atas unsur:
 - a. Kinerja Capaian Penerimaan Pajak; dan
 - b. Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak.
- (2) Kinerja penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari bobot capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Paragraf 1

Unsur Kinerja Capaian Penerimaan Pajak

Pasal 6

- (1) Kinerja Capaian Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan persentase capaian penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak yang dihitung dengan membandingkan Penerimaan Pajak Neto DJP dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target penerimaan pajak tahun anggaran yang sama.
- (2) Target penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target penerimaan pajak tercantum dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya.
- (3) Kinerja Capaian Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari bobot parameter kinerja penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Kinerja Capaian Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kinerja capaian penerimaan pajak:

- a. KP;
 - b. Kanwil DJP; dan
 - c. KPP, termasuk KP2KP yang secara struktural berada di bawah KPP dimaksud.
- (5) Kinerja Capaian Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. KP menggunakan persentase dari perbandingan antara Penerimaan Pajak Neto DJP dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target penerimaan pajak nasional dalam tahun anggaran yang sama.
 - b. Kanwil DJP menggunakan persentase dari perbandingan antara Penerimaan Pajak Neto Kanwil DJP dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang bersangkutan dalam tahun anggaran yang sama.
 - c. KPP menggunakan persentase dari perbandingan antara Penerimaan Pajak Neto KPP dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target penerimaan pajak KPP yang bersangkutan dalam tahun anggaran yang sama.
- (6) Target penerimaan pajak Kanwil DJP dan Penerimaan Pajak Neto Kanwil DJP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b serta target penerimaan pajak KPP dan Penerimaan Pajak Neto KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (7) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan besaran lain sebagai pengganti dasar target penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Penghitungan Kinerja Capaian Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rentang Kinerja Capaian Penerimaan Pajak sebagai berikut:
- a. peringkat 1 dengan capaian kinerja penerimaan pajak 100% (seratus persen) atau lebih dari target penerimaan pajak;

- b. peringkat 2 dengan capaian kinerja penerimaan pajak 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen) dari target penerimaan pajak;
 - c. peringkat 3 dengan capaian kinerja penerimaan pajak 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari target penerimaan pajak;
 - d. peringkat 4 dengan capaian kinerja penerimaan pajak 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari target penerimaan pajak; atau
 - e. peringkat 5 dengan capaian kinerja penerimaan pajak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan pajak.
- (9) Nilai peringkat capaian penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan nilai sebagai berikut:
- a. peringkat 1 memperoleh nilai 100% (seratus persen);
 - b. peringkat 2 memperoleh nilai 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen);
 - c. peringkat 3 memperoleh nilai 95% (sembilan puluh lima persen);
 - d. peringkat 4 memperoleh nilai 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen); atau
 - e. peringkat 5 memperoleh nilai 90% (sembilan puluh persen).
- (10) Tata cara penghitungan Kinerja Capaian Penerimaan Pajak untuk kondisi tertentu diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (11) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. target penerimaan yang ditetapkan untuk suatu KPP bernilai negatif; atau
 - b. adanya pemekaran atau pembentukan suatu unit KPP atau Kanwil DJP serta mengakibatkan terbentuknya unit KPP atau Kanwil DJP yang baru.

- (12) Contoh penghitungan Kinerja Capaian Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Unsur Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Pasal 7

- (1) Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 1 (satu) tahun anggaran dengan target pertumbuhan penerimaan pajak tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perbandingan antara Penerimaan Pajak Neto DJP dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Penerimaan Pajak Neto DJP tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Target pertumbuhan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perbandingan antara target penerimaan pajak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Penerimaan Pajak Neto DJP tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dari parameter kinerja penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kinerja capaian pertumbuhan penerimaan pajak:
 - a. KP;
 - b. Kanwil DJP; dan

- c. KPP, termasuk KP2KP yang secara struktural berada di bawah KPP dimaksud.
- (6) Penghitungan Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. KP menggunakan perbandingan antara Penerimaan Pajak Neto DJP tahun anggaran bersangkutan dan Penerimaan Pajak Neto DJP tahun anggaran sebelumnya, dan selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap target pertumbuhan penerimaan pajak secara nasional;
 - b. Kanwil DJP menggunakan perbandingan antara Penerimaan Pajak Neto Kanwil DJP tahun anggaran bersangkutan dan Penerimaan Pajak Neto Kanwil DJP tahun anggaran sebelumnya, dan selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap target pertumbuhan penerimaan pajak Kanwil DJP yang bersangkutan; dan
 - c. KPP menggunakan perbandingan antara Penerimaan Pajak Neto KPP tahun anggaran bersangkutan dan Penerimaan Pajak Neto KPP tahun anggaran sebelumnya, dan selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap target pertumbuhan penerimaan pajak KPP yang bersangkutan.
- (7) Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (8) Penghitungan Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rentang Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak sebagai berikut:
- a. peringkat 1 untuk pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari target pertumbuhan penerimaan pajak;

- b. peringkat 2 untuk pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen) dari target pertumbuhan penerimaan pajak;
 - c. peringkat 3 untuk pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari target pertumbuhan penerimaan pajak;
 - d. peringkat 4 untuk pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari target pertumbuhan penerimaan pajak; atau
 - e. peringkat 5 untuk pertumbuhan penerimaan pajak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari target pertumbuhan penerimaan pajak.
- (9) Nilai peringkat pertumbuhan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan sebagai berikut:
- a. peringkat 1 memperoleh nilai 100% (seratus persen);
 - b. peringkat 2 memperoleh nilai 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen);
 - c. peringkat 3 memperoleh nilai 95% (sembilan puluh lima persen);
 - d. peringkat 4 memperoleh nilai 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen); atau
 - e. peringkat 5 memperoleh nilai 90% (sembilan puluh persen).
- (10) Tata cara penghitungan Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak untuk kondisi tertentu diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (11) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. target pertumbuhan penerimaan yang ditetapkan untuk suatu KPP atau Kanwil DJP bernilai negatif;

- b. target pertumbuhan penerimaan yang ditetapkan untuk suatu KPP atau Kanwil DJP bernilai negatif yang diiringi dengan Penerimaan Neto KPP atau Penerimaan Neto Kanwil DJP untuk tahun sebelumnya dan tahun berjalan bernilai negatif;
 - c. target pertumbuhan penerimaan yang ditetapkan untuk suatu KPP atau Kanwil DJP bernilai 0 (nol);
 - d. adanya pemekaran atau pembentukan suatu unit KPP atau Kanwil DJP serta mengakibatkan terbentuknya unit KPP atau Kanwil DJP yang baru; atau
 - e. adanya relokasi Wajib Pajak ke unit KPP atau Kanwil DJP lain.
- (12) Contoh penghitungan Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Parameter Kinerja Pendukung Penerimaan Pajak

Pasal 8

- (1) Kinerja pendukung penerimaan pajak memiliki bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bobot capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Kinerja pendukung penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perspektif *customer*;
 - b. perspektif *internal process*; dan
 - c. perspektif *learning and growth*.
- (3) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot:
 - a. perspektif *customer* sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. perspektif *internal process* sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- c. perspektif *learning and growth* sebesar 40% (empat puluh persen),
dari kinerja pendukung penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghitungan kinerja pendukung penerimaan pajak untuk setiap unit kerja, termasuk unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (5) Kinerja pendukung penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kinerja pendukung penerimaan pajak:
 - a. KP;
 - b. Kanwil DJP; dan
 - c. KPP, termasuk KP2KP yang secara struktural berada di bawah KPP dimaksud.
- (6) Penghitungan kinerja pendukung penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rentang kinerja pendukung penerimaan pajak sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 untuk pendukung penerimaan pajak unit kerja lebih dari 110% (seratus sepuluh persen) sampai dengan 120% (seratus dua puluh persen);
 - b. peringkat 2 untuk pendukung penerimaan pajak unit kerja lebih dari 105% (seratus lima persen) sampai dengan 110% (seratus sepuluh persen);
 - c. peringkat 3 untuk pendukung penerimaan pajak unit kerja sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan 105% (seratus lima persen);
 - d. peringkat 4 untuk pendukung penerimaan pajak unit kerja sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen);
atau

- e. peringkat 5 untuk pendukung penerimaan pajak unit kerja kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- (7) Pemberian nilai peringkat kinerja pendukung penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
- a. peringkat 1 memperoleh nilai 100% (seratus persen);
 - b. peringkat 2 memperoleh nilai 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen);
 - c. peringkat 3 memperoleh nilai 95% (sembilan puluh lima persen);
 - d. peringkat 4 memperoleh nilai 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen); atau
 - e. peringkat 5 memperoleh nilai 90% (sembilan puluh persen).
- (8) Contoh penghitungan kinerja pendukung penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

STATUS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Capaian kinerja organisasi berupa:
- a. hasil penghitungan yang diperoleh dari nilai kinerja penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. nilai kinerja pendukung penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikonversikan menjadi status capaian kinerja organisasi.
- (2) Penetapan konversi status capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. status S untuk capaian kinerja organisasi lebih dari 98,75% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
 - b. status A untuk capaian kinerja organisasi lebih dari 96,25% (sembilan puluh enam koma dua puluh lima persen) sampai dengan 98,75% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen);
 - c. status B untuk capaian kinerja organisasi lebih dari 93,75% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima persen) sampai dengan 96,25% (sembilan puluh enam koma dua puluh lima persen);
 - d. status C untuk capaian kinerja organisasi lebih dari 91,25% (sembilan puluh satu koma dua puluh lima persen) sampai dengan 93,75% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima persen); atau
 - e. status D untuk capaian kinerja organisasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 91,25% (sembilan puluh satu koma dua puluh lima persen).
- (3) Contoh hasil penghitungan capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan konversi ke dalam status capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KRITERIA CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 10

- (1) Capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan hasil penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Hasil capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui:
 - a. nilai kinerja pegawai;
 - b. nilai prestasi kerja pegawai; dan
 - c. kontribusi pegawai.
- (4) Hasil capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan kepala unit pemilik peta strategi digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeringkatan kinerja pegawai pada setiap unit pemilik peta strategi.
- (5) Kepala unit pemilik peta strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. Direktur Jenderal Pajak;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Direktur;
 - d. Kepala Kanwil DJP;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kepala KPP.
- (6) Hasil pemeringkatan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan menjadi 5 (lima) peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1, diberikan untuk 15% (lima belas persen) pegawai dengan peringkat teratas;
 - b. peringkat 2, diberikan untuk 20% (dua puluh persen) pegawai dengan peringkat di bawah 15% (lima belas persen) pegawai dengan peringkat 1;
 - c. peringkat 3, diberikan untuk 30% (tiga puluh persen) pegawai dengan peringkat di bawah 20% (dua puluh persen) pegawai dengan peringkat 2;
 - d. peringkat 4, diberikan untuk 20% (dua puluh persen) pegawai dengan peringkat di bawah 30% (tiga puluh persen) pegawai dengan peringkat 3; dan

- e. peringkat 5, diberikan untuk 15% (lima belas persen) pegawai dengan peringkat di bawah 20% (dua puluh persen) pegawai dengan peringkat 4.
- (7) Dalam hal unit kerja pemilik peta strategi tersebut memperoleh Kinerja Capaian Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) sebesar atau lebih dari 100% (seratus persen), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. kepala unit pemilik peta strategi dapat menentukan besaran persentase klasifikasi pemeringkatan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e kurang dari 15% (lima belas persen); dan
 - b. besaran persentase klasifikasi pemeringkatan kinerja pegawai sebagai hasil pengurangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dialokasikan pada peringkat 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d.
- (8) Mekanisme pemeringkatan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (9) Penghitungan hasil capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak berlaku bagi Direktur Jenderal Pajak dan pejabat setingkat Eselon I yang ditugaskan untuk bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (10) Capaian kinerja pegawai untuk Direktur Jenderal Pajak dan pejabat setingkat Eselon I yang ditugaskan untuk bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
STATUS CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Capaian kinerja pegawai yang merupakan hasil dari pemeringkatan kinerja pegawai dikonversikan menjadi status capaian kinerja pegawai.
- (2) Penetapan konversi status capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. status S untuk peringkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a dengan nilai 100% (seratus persen);
 - b. status A untuk peringkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b dengan nilai 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen);
 - c. status B untuk peringkat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c dengan nilai 95% (sembilan puluh lima persen);
 - d. status C untuk peringkat 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf d dengan nilai 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen); atau
 - e. status D untuk peringkat 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf e dengan nilai 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Contoh hasil penghitungan capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan konversi ke dalam status capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KRITERIA KARAKTERISTIK ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Karakteristik organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan penggolongan unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan beban kerja, risiko kerja, demografi letak unit kerja, dan karakteristik sosial ekonomi setempat.
- (2) Karakteristik organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas parameter:
 - a. klasifikasi unit; dan
 - b. klasifikasi wilayah.
- (3) Klasifikasi unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penggolongan unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan beban kerja, risiko kerja dan/atau target penerimaan pajak, unit organisasi tahun sebelumnya.
- (4) Klasifikasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penggolongan wilayah unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan geografis dan karakteristik sosial ekonomi setempat yang ditentukan dengan menggunakan metode penilaian tertentu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Metode penilaian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. kantor utama, terdiri atas:

1. unit setingkat Eselon I dan unit setingkat Eselon II, tidak termasuk Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, yang berada pada KP;
 2. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
 3. Kanwil DJP Jakarta Khusus;
 4. seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar; dan
 5. seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus;
- b. kantor madya, terdiri atas:
1. seluruh Kanwil DJP yang secara struktural memiliki KPP Madya;
 2. Kanwil DJP yang secara struktural tidak membawahkan KPP Madya, namun target penerimaan pajak Kanwil DJP dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak lebih besar atau sama dengan target penerimaan pajak terendah pada Kanwil DJP yang secara struktural membawahkan KPP Madya;
 3. seluruh KPP Madya; dan
 4. KPP Pratama dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak lebih besar atau sama dengan target penerimaan pajak terendah dari KPP Madya;
- c. kantor pratama utama, terdiri atas:
1. Kanwil DJP yang tidak termasuk dalam klasifikasi unit kantor utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan kantor madya sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 2. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
 3. unit lainnya setingkat Eselon II yang tidak termasuk dalam klasifikasi unit kantor utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan kantor madya sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan

4. KPP Pratama yang tidak termasuk dalam kantor madya sebagaimana dimaksud dalam huruf b namun target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak lebih besar atau sama dengan rata-rata target penerimaan pajak seluruh KPP Pratama;
- d. kantor pratama madya, terdiri atas:
1. KPP Pratama yang tidak termasuk kantor madya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan kantor pratama utama sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 2. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
 3. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;
 4. Kantor Pengolahan Data Eksternal; dan
 5. unit lainnya setingkat Eselon III di luar kantor utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kantor madya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan kantor pratama utama sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Rincian unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi unit KP2KP mengikuti penetapan klasifikasi unit KPP Pratama yang secara struktural berada di atas KP2KP dimaksud.
- (2) Dalam hal terdapat pemecahan unit organisasi menjadi 2 (dua) atau lebih unit organisasi baru, penetapan klasifikasi unit organisasi baru tersebut mengikuti penetapan unit organisasi lama sampai dengan diterbitkannya penetapan klasifikasi unit organisasi baru oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (3) Dalam hal terdapat penggabungan unit organisasi, penetapan klasifikasi unit organisasi baru tersebut mengikuti klasifikasi unit organisasi lama yang tertinggi, sampai dengan diterbitkannya penetapan klasifikasi unit organisasi baru oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur unit organisasi, penetapan klasifikasi unit organisasi tersebut mengikuti klasifikasi unit organisasi dengan nomenklatur lama, sampai dengan diterbitkannya penetapan klasifikasi unit organisasi baru oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi baru yang dilaksanakan pada tahun berjalan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan penetapan klasifikasi unit bagi unit organisasi baru dimaksud dan/atau unit organisasi lain yang terkena dampak dari sisi target penerimaan pajak dari pembentukan unit organisasi baru dimaksud.

Pasal 15

- (1) Penggolongan wilayah unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan geografis dan karakteristik sosial ekonomi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling sedikit memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. indeks biaya hidup; dan
 - b. ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas.
- (2) Penggolongan wilayah unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 5 (lima) wilayah sebagai berikut:
 - a. wilayah 1;
 - b. wilayah 2;
 - c. wilayah 3;
 - d. wilayah 4; dan
 - e. wilayah 5.

- (3) Rincian unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 16

- (1) Parameter dari karakteristik organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi dasar penentuan konstanta dalam penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Konstanta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang diperoleh dari kombinasi antara klasifikasi unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan klasifikasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan besaran paling rendah 1,0000 (satu koma nol) sampai dengan paling tinggi 1,3000 (satu koma tiga nol).
- (3) Konstanta yang digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja merupakan konstanta dari unit organisasi terakhir tempat pegawai ditugaskan.
- (4) Rincian tabel konstanta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Bagi Tenaga Pengkaji di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan konstanta dengan nilai sebesar 1,1500 (satu koma lima belas).

BAB VII

RUMUS PENGHITUNGAN

DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

Hasil dari:

- a. penghitungan capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, pada suatu tahun;

- b. penghitungan capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, pada suatu tahun; dan
 - c. penentuan konstanta dari unit organisasi terakhir tempat pegawai ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) atau ayat (5),
- merupakan dasar penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja pada tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Penghitungan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Tunjangan Kinerja =
konstanta x {(60% x Status Capaian Kinerja Organisasi) + (40% x Status Capaian Kinerja Pegawai)}
x Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan & Peringkat Jabatan sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden.
- (2) Contoh penghitungan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada pegawai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Nilai Kinerja atas suatu tahun berlaku untuk pembayaran Tunjangan Kinerja dalam suatu periode dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Tunjangan kinerja tertinggi yang diterima oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dijadikan sebagai dasar penghitungan untuk pembayaran tunjangan kinerja Menteri Keuangan selaku menteri yang mengepalai

dan memimpin Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bagi pejabat di luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, diberikan Tunjangan Kinerja, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan dasar penghitungan kinerja sebesar 90% dari tabel Tunjangan Kinerja dalam Lampiran Peraturan Presiden dengan terlebih dahulu dilakukan penyetaraan peringkat jabatan dan jabatan oleh Menteri, sampai dengan ditetapkannya capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai sebagai dasar untuk menghitung besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. dalam hal capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai sebagai dasar untuk menghitung besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan, pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan berdasarkan penetapan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai dimaksud; dan
 - c. terhadap pejabat yang telah menerima Tunjangan Kinerja lebih rendah dibandingkan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan peringkat jabatannya, diberikan selisihnya terhitung sejak tanggal mulai ditugaskan.

Pasal 22

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tetap mempertimbangkan penegakan disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri mengenai penegakan disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 23

- (1) Terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dipindahtugaskan ke unit dan/atau jabatan lain dalam satu tahun anggaran, penghitungan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai serta konstanta untuk dasar pemberian Tunjangan Kinerja berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 serta capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berdasarkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai pada unit organisasi lama, sampai dengan ditetapkannya capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai pada unit organisasi baru; dan
 - b. konstanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditentukan berdasarkan unit organisasi terakhir tempat pegawai ditugaskan.
- (2) Terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang pada suatu tahun tidak memiliki Nilai Kinerja, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam Lampiran Peraturan Presiden sampai dengan ditetapkannya Nilai Kinerja.

Pasal 24

Terhadap pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), dilakukan validasi oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja.

Pasal 25

- (1) Untuk masa transisi pembayaran Tunjangan Kinerja dalam kurun waktu tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penerimaan pajak neto 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2017 belum selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga Nilai Kinerja belum dapat dihitung, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam Lampiran Peraturan Presiden;
 - b. penyesuaian pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan sepanjang Nilai Kinerja telah dihitung dengan mendasarkan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2017 yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terhitung mulai bulan Januari tahun 2018.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja dalam kurun waktu tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, dilakukan dengan mengacu pada Nilai Kinerja tahun 2017 yang dihitung dengan mendasarkan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2017 yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Nilai Kinerja tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya yang telah dihitung dengan mendasarkan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja untuk suatu periode waktu setelah periode sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), yang dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Apabila sampai dengan tanggal 30 Juni tahun bersangkutan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan belum selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga Nilai Kinerja belum dapat dihitung, pembayaran Tunjangan Kinerja dalam kurun waktu tanggal 1 Juli tahun bersangkutan sampai dengan Nilai Kinerja telah dapat dihitung, diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam Lampiran Peraturan Presiden.
- (2) Penyesuaian pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan sepanjang Nilai Kinerja telah dihitung dengan berdasarkan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam kurun waktu mengikuti periode sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1978

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T. U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211 /PMK.03/2017
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. KINERJA PENERMAAN PAJAK

I. Kinerja Capaian Penerimaan Pajak

1. Kinerja Capaian Penerimaan Pajak KP DJP (Nasional)

Contoh:

Tahun anggaran 20X7, realisasi penerimaan pajak neto nasional sampai dengan akhir tahun anggaran 20X7 sebesar Rp 1.105.972.334.950.000,00 sedangkan target penerimaan pajak nasional sebesar Rp 1.355.203.515.000.000,00.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak neto nasional untuk tahun anggaran 20X7 dan data target penerimaan pajak nasional, kinerja capaian penerimaan pajak KP DJP (nasional) untuk tahun anggaran 20X7:

$$\frac{\text{Rp 1.105.972.334.950.000,00}}{\text{Rp 1.355.203.515.000.000,00}} \times 100 \% = 81,61\%$$

Dengan realisasi capaian penerimaan pajak KP DJP (nasional) sebesar 81,61%, berarti capaian penerimaan pajak KP DJP berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 80% sampai dengan kurang dari 90% dari target penerimaan pajak.

Dengan demikian kinerja capaian penerimaan pajak KP DJP (nasional) untuk tahun anggaran 20X7 berada pada kategori Peringkat 3 dengan nilai 95%.

2. Kinerja Capaian Penerimaan Pajak per Kanwil

Contoh:

Dari target penerimaan pajak nasional pada tahun anggaran 20X7 sebesar Rp1.355.203.515.000.000,00, semuanya dialokasikan ke dalam target penerimaan pajak per Kanwil. Data realisasi dan target penerimaan pajak tahun anggaran 20X7 untuk 5 Kanwil di Jakarta sebagai berikut:

Kanwil	Target Penerimaan Pajak (ribu Rp)	Penerimaan Pajak Neto (ribu Rp)	% Capaian Penerimaan Pajak
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (2)
Kanwil DJP Jakarta I	23.712.553.272	24.213.791.725	102,11%
Kanwil DJP Jakarta II	32.813.462.130	29.833.385.368	90,92%
Kanwil DJP Jakarta III	411.539.397.045	349.047.559.551	84,82%
Kanwil DJP Jakarta IV	51.143.592.036	39.819.834.440	77,86%
Kanwil DJP Jakarta V	23.903.284.418	16.303.030.689	68,20%

Berdasarkan realisasi capaian penerimaan pajak sebagaimana tabel di atas:

- Kanwil DJP Jakarta I berada pada kategori Peringkat 1 dengan nilai 100%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 100% atau lebih dari target penerimaan pajak;
- Kanwil DJP Jakarta II berada pada kategori Peringkat 2 dengan nilai 97,5%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 90% sampai dengan kurang dari 100% dari target penerimaan pajak;
- Kanwil DJP Jakarta III berada pada kategori Peringkat 3 dengan nilai 95%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 80% sampai dengan kurang dari 90% dari target penerimaan pajak;
- Kanwil DJP Jakarta IV berada pada kategori Peringkat 4 dengan nilai 92,5%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 70% sampai dengan kurang dari 80% dari target penerimaan pajak;
- Kanwil DJP Jakarta V berada pada kategori Peringkat 5 dengan nilai 90%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak kurang dari 70% dari target penerimaan pajak.

3. Kinerja Capaian Penerimaan Pajak per KPP

Contoh:

Tahun anggaran 20X7, Kanwil DJP Jakarta VI diberi tanggung jawab target penerimaan pajak sebesar Rp40.115.113.000.000,00 dengan realisasi penerimaan pajak neto sebesar Rp32.897.289.000.000,00, atau mencapai 82,01% dari target penerimaan pajak.

Target penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta VI sebesar Rp40.115.113.000.000,00 didistribusikan kepada 11 KPP yang berada di bawah tanggung jawabnya. Data target dan realisasi

penerimaan pajak untuk masing-masing KPP pada Kanwil DJP Jakarta VI sebagai berikut:

KPP	Target Penerimaan Pajak (ribu Rp)	Penerimaan Pajak Neto (ribu Rp)	% Capaian Penerimaan
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (2)
KPP Pratama Jakarta 1	1.420.075.000	1.635.240. 000	115,15%
KPP Pratama Jakarta 2	2.763.931.000	2.578.221. 000	93,28%
KPP Pratama Jakarta 3	2.426.964.000	2.259.057. 000	93,08%
KPP Pratama Jakarta 4	12.034.535. 000	10.390.935. 000	86,34%
KPP Pratama Jakarta 5	6.338.188. 000	5.351.022. 000	84,43%
KPP Pratama Jakarta 6	2.964.507. 000	2.335.337. 000	78,78%
KPP Pratama Jakarta 7	4.035.580. 000	3.089.129. 000	76,55%
KPP Pratama Jakarta 8	770.210. 000	572.938. 000	74,39%
KPP Pratama Jakarta 9	2.767.943. 000	1.993.135. 000	72,01%
KPP Pratama Jakarta 10	3.650.475. 000	2.149.659. 000	58,89%
KPP Pratama Jakarta 11	942.705. 000	542.616. 000	57,56%
Kanwil DJP Jakarta VI	40.115.113.000	32.897.289.000	82,01%

Berdasarkan realisasi capaian penerimaan pajak sebagaimana di atas:

- Kanwil DJP Jakarta VI berada pada kategori Peringkat 3 dengan nilai 95%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 80% sampai dengan kurang dari 90% dari target penerimaan pajak;
- KPP Pratama Jakarta 1 berada pada kategori Peringkat 1 dengan nilai 100%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 100% atau lebih dari target penerimaan pajak;
- KPP Pratama Jakarta 2 dan KPP Pratama Jakarta 3 berada pada kategori Peringkat 2 dengan nilai 97,5%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 90% sampai dengan kurang dari 100% dari target penerimaan pajak;
- KPP Pratama Jakarta 4 dan KPP Pratama Jakarta 5 berada pada kategori Peringkat 3 dengan nilai 95%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 80% sampai dengan kurang dari 90% dari target penerimaan pajak;
- KPP Pratama Jakarta 6, KPP Pratama Jakarta 7, KPP Pratama Jakarta 8 dan KPP Pratama Jakarta 9 berada pada kategori Peringkat 4 dengan nilai 92,5%, karena realisasi capaian



- penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak 70% sampai dengan kurang dari 80% dari target penerimaan pajak;
- KPP Pratama Jakarta 10 dan KPP Pratama Jakarta 11, berada pada kategori Peringkat 5 dengan nilai 90%, karena realisasi capaian penerimaan pajak berada pada rentang kinerja capaian penerimaan pajak kurang dari 70% dari target penerimaan pajak.

II. Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak

1. Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak KP DJP (Nasional)

Contoh:

Tahun anggaran 20X7, target penerimaan pajak secara nasional sebesar Rp1.355.203.515.000.000,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun anggaran 20X7 sebesar Rp1.105.972.334.950.000,00. Adapun realisasi penerimaan pajak neto tahun anggaran 20X6 sebesar Rp1.060.831.387.528.000,00.

Berdasarkan data target penerimaan pajak neto tahun anggaran 20X7, realisasi penerimaan pajak untuk tahun anggaran 20X7 dan 20X6, maka kinerja pertumbuhan penerimaan pajak KP DJP (nasional) untuk tahun anggaran 20X7 dihitung sebagai berikut:

a. Target Pertumbuhan Penerimaan Pajak 20X7

Target Pertumbuhan Penerimaan Pajak 20X7 sebesar 27,75%

b. Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak 20X7

$$\left[\frac{\text{Rp1.105.972.334.950.000,00}}{\text{Rp1.060.831.387.528.000,00}} - 1 \right] \times 100 \% = 4,26\%$$

c. Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak 20X7

$$\frac{4,26\%}{27,75\%} \times 100 \% = 15,35 \%$$

Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak nasional sebesar 15,35% berarti berada pada rentang kinerja pertumbuhan penerimaan pajak kurang dari 70% dari target pertumbuhan penerimaan pajak nasional. Dengan demikian, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak nasional untuk tahun anggaran 20X7 berada pada kategori Peringkat 5.

2. Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Kanwil DJP

Contoh:

Dari target penerimaan pajak nasional pada tahun anggaran 20X7 sebesar Rp1.355.203.515.000.000,00, semuanya dialokasikan ke dalam target penerimaan pajak per Kanwil. Data target dan realisasi penerimaan pajak neto tahun anggaran 20X7 serta realisasi penerimaan pajak neto tahun anggaran 20X6 untuk 5 Kanwil di Jakarta sebagai berikut:

Kanwil	Penerimaan Pajak Neto 20X6 (miliar Rp)	Target Penerimaan Pajak 20X7 (miliar Rp)	Penerimaan Pajak Neto 20X7 (miliar Rp)	% Target Pertumbuhan Penerimaan Pajak 20X7	% Pertumbuhan Penerimaan Pajak 20X7	% Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = $\frac{(3) : (2) - 1}{x 100\%}$	(6) = $\frac{(4) : (2) - 1}{x 100\%}$	(7) = (6) : (5)
Kanwil DJP Jkt I	17.280	23.712	24.213	37,22%	40,12%	107,79%
Kanwil DJP Jkt II	23.448	32.813	29.833	39,94%	27,23%	68,18%
Kanwil DJP Jkt III	338.738	411.539	349.047	21,49%	3,04%	14,16%
Kanwil DJP Jkt IV	17.203	23.903	16.303	38,95%	-5,23%	-13,43%

Berdasarkan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak sebagaimana di atas:

- Kanwil DJP Jakarta I berada pada kategori Peringkat 1 dengan nilai 100%, karena kinerja pertumbuhan penerimaan pajak berada pada rentang kinerja pertumbuhan penerimaan pajak 100% atau lebih dari target pertumbuhan penerimaan pajak;
- Kanwil DJP Jakarta II sampai dengan IV berada pada kategori Peringkat 5 dengan nilai 90%, karena kinerja pertumbuhan penerimaan pajak berada pada rentang kinerja pertumbuhan penerimaan pajak kurang dari 70% dari target pertumbuhan penerimaan pajak.

3. Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak per KPP

Contoh:

Tahun anggaran 20X7, Kanwil DJP Jakarta VI diberi tanggung jawab target penerimaan pajak sebesar Rp40.115.113.000.000,00. Target penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta VI sebesar Rp40.115.113.000.000,00 tersebut didistribusikan kepada 11 KPP yang berada di bawah tanggung jawabnya. Data target 20X7, data

realisasi penerimaan pajak 20X7 dan 20X6 untuk beberapa KPP pada Kanwil DJP Jakarta VI sebagai berikut:

KPP	Penerimaan Pajak Neto 20X6 (juta Rp)	Target Penerimaan Pajak 20X7 (juta Rp)	Penerimaan Pajak Neto 20X7 (juta Rp)	% Target Pertumbuhan Penerimaan Pajak 20X7	% Pertumbuhan Penerimaan Pajak 20X7	% Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) : (2) - 1) x 100%	(6) = ((4) : (2) - 1) x 100%	(7) = (6) : (5)
KPP Prtm Jkt 1	989.314	1.420.075	1.635.240	43,54%	65,29%	149,95%
KPP Prtm Jkt 2	1.895.538	2.763.931	2.578.221	45,81%	36,02%	78,61%
KPP Prtm Jkt 3	9.775.340	12.034.535	10.390.935	23,11%	6,30%	27,25%
KPP Prtm Jkt 4	611.020	942.705	542.616	54,28%	-11,20%	-20,62%

Berdasarkan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak sebagaimana di atas:

- KPP Pratama Jakarta 1 berada pada kategori Peringkat 1 dengan nilai 100%, karena kinerja pertumbuhan penerimaan pajak berada pada rentang kinerja pertumbuhan penerimaan pajak 100% atau lebih dari target pertumbuhan penerimaan pajak;
- KPP Pratama Jakarta 2 berada pada kategori Peringkat 4 dengan nilai 92,5%, karena kinerja pertumbuhan penerimaan pajak berada pada rentang kinerja pertumbuhan penerimaan pajak 70% sampai dengan kurang dari 80% dari target pertumbuhan penerimaan pajak;
- KPP Pratama Jakarta 3 dan KPP Pratama Jakarta 4 berada pada kategori Peringkat 5 dengan nilai 90%, karena kinerja pertumbuhan penerimaan pajak berada pada rentang kinerja pertumbuhan penerimaan pajak kurang dari 70% dari target pertumbuhan penerimaan pajak.

B. KINERJA PENDUKUNG PENERIMAAN PAJAK

Kinerja pendukung penerimaan pajak digunakan untuk mengukur kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian target penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak. Kinerja pendukung penerimaan pajak merupakan nilai kinerja organisasi secara keseluruhan yang terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif *Customer* yang merupakan perwujudan DJP dalam memenuhi harapan *customer* (Wajib Pajak) atau harapan DJP terhadap *customer* (Wajib Pajak);

- 2) Perspektif *Internal Process* yang merupakan proses kerja inti dari DJP dan menggambarkan kegiatan yang berada dalam kendali DJP; dan
- 3) Perspektif *Learning and Growth* bersifat *supporting* yang merupakan kondisi SDM, Keuangan, Organisasi maupun IT DJP yang dapat dikondisikan untuk mendukung internal proses yang ingin dicapai.

Penghitungan kinerja pendukung penerimaan pajak mempertimbangkan ketentuan mengenai tata cara penghitungan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagaimana diatur dalam KMK-467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Stakeholder Perspective Berikut tabel bobot perspektif dalam penghitungan kinerja pendukung penerimaan.

Perspektif	Bobot sesuai KMK-467/KMK.01/2014	Bobot yang digunakan
<i>Stakeholder</i>	25%	-
<i>Customer</i>	15%	20%
<i>Internal Proses</i>	30%	40%
<i>Learning and Growth</i>	30%	40%

Contoh penghitungan kinerja pendukung penerimaan pajak:

NILAI KINERJA ORGANISASI								
Kantor Wilayah DJP ...								
Tahun 20X7								
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							0,00%	0,00%
1	Penerimaan Pajak Negara yang Optimal							91,00%
1a-N	Persentase realisasi penerimaan pajak rutin	100,00%	95,80%	Max	E/M	21%	50,00%	95,80%
1b-N	Persentase realisasi penerimaan extra effort	100,00%	86,20%	Max	E/M	21%	50,00%	86,20%
Customer Perspective							20,00%	23,56%
2	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi							117,78%
2a-N	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	90,00%	104,00%	Max	P/M	14%	50,00%	115,56%
2b-N	Persentase pertumbuhan WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran	25,00%	30,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00%
Internal Process Perspective							40,00%	42,43%
3	Pelayanan prima							112,51%
3a-N	Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing	78,00%	84,00%	Max	P/M	14%	60,87%	107,69%
3b-N	Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan	77,50%	100,00%	Max	A/M	9%	39,13%	120,00%
4	Peningkatan efektivitas pelayanan dan penyuluhan							103,45%
4a-N	Tingkat efektivitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan	75,00%	77,50%	Max	E/M	21%	60,00%	103,33%
4b-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	55,00%	57,00%	Max	P/M	14%	40,00%	103,64%
5	Peningkatan efisiensi penyelesaian keberatan dan non keberatan							106,82%
5a-N	Rata-rata realisasi waktu penyelesaian keberatan	11,00 bulan	10,25 bulan	Min	P/M	14%	100,00%	106,82%
6	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan							114,00%
6a-N	Persentase jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan, yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran	100,00%	114,00%	Max	P/M	14%	100,00%	114,00%
7	Peningkatan pengawasan wajib pajak							103,00%
7a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	103,00%	Max	P/M	14%	100,00%	103,00%
8	Peningkatan efektivitas pemeriksaan							101,76%
8a-N	Audit Coverage Ratio	100,00%	100,00%	Max	P/M	14%	50,00%	100,00%
8b-N	Persentase SKP yang tidak diajukan keberatan	85,00%	88,00%	Max	P/M	14%	50,00%	103,53%
9	Peningkatan efektivitas penagihan							100,00%
9a-N	Persentase penagihan aktif dengan penyanderaan	100,00%	100,00%	Max	E/M	21%	100,00%	100,00%
10	Peningkatan efektivitas penyidikan							90,00%
10a-N	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	100,00%	90,00%	Max	E/M	21%	100,00%	90,00%
11	Peningkatan keandalan data							86,96%
11a-N	Persentase pengemasan dokumen SPT yang akan dikirim ke/diambil oleh PPDDP/KPDDP tepat waktu	92,00%	80,00%	Max	A/M	9%	100,00%	86,96%
12	Pengendalian mutu yang optimal							120,00%
12a-N	Persentase Rencana Aksi Penanganan Risiko yang selesai dijalankan	80,00%	100,00%	Max	P/H	11%	100,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective							40,00%	45,11%
13	SDM yang kompetitif							120,00%
13a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat	60,00%	85,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00%
14	Organisasi yang kondusif							118,13%
14a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Rencana Aksi	80,00%	94,50%	Max	P/M	14%	100,00%	118,13%
15	Pengelolaan anggaran yang optimal							100,22%
15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	95,21%	Max	P/M	14%	100,00%	100,22%
Nilai Kinerja Organisasi								111,09%

Berdasarkan tabel di atas, penghitungan nilai kinerja pendukung penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP sebagai berikut:

- 1) Perspektif *Customer* dengan jumlah nilai 117,80%;
- 2) Perspektif *Internal Process* dengan jumlah nilai 106,08%; dan
- 3) Perspektif *Learning and Growth* dengan jumlah nilai 112,78%.

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai kinerja pendukung penerimaan} &= (20\% \times 117,75\%) + \\
 &\quad (40\% \times 106,08\%) + \\
 &\quad (40\% \times 112,78\%) \\
 &= 111,09\%
 \end{aligned}$$

C. PENGHITUNGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DAN PENGGOLONGAN KE DALAM STATUS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menghitung nilai capaian kinerja organisasi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Capaian Kinerja Organisasi}^* = (70\% \times \text{Nilai parameter kinerja penerimaan pajak}) + (30\% \times \text{Nilai parameter kinerja pendukung penerimaan pajak})$$

- *) Nilai capaian kinerja organisasi merupakan nilai yang digunakan sebagai nilai status capaian kinerja organisasi dalam penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja.

Hasil penghitungan dari nilai capaian kinerja organisasi dilakukan penggolongan ke dalam status capaian kinerja organisasi.

D. CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

1. Hasil Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja dan pengelolaan kinerja pegawai dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian prestasi kerja dan pengelolaan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Proses Pemeringkatan Status Kinerja Pegawai

Proses pemeringkatan status kinerja pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai berdasarkan ketentuan yang mengatur penilaian prestasi kerja dan pengelolaan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

Selain mempertimbangkan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud di atas, proses pemeringkatan mempertimbangkan kontribusi pegawai dan pertimbangan kepala unit pemilik peta strategi.

Pemeringkatan status kinerja pegawai dilakukan melalui mekanisme sidang pemeringkatan di setiap unit pemilik peta strategi. Sidang pemeringkatan diikuti oleh pejabat penilai, sejawat (*peers*) pejabat penilai, atasan pejabat penilai, dan pejabat Unit Pengelola Kepegawaian. Pada saat sidang pemeringkatan, atasan langsung sebagai peserta sidang menyampaikan argumentasi yang didasari dengan bukti pendukung atas kontribusi pegawai sebagai konfirmasi



atas tingkatan kinerja yang dicapai oleh bawahannya dan pengaruhnya terhadap tujuan organisasi/unit kerja secara keseluruhan.

3. Contoh Penghitungan Pemeringkatan Status Kinerja Pegawai

No	Nama Pegawai	NIP	Nilai Kinerja Pegawai	Nilai Prestasi Kerja Pegawai	Nilai Kinerja	Kontribusi Pegawai	Skor 1	Peringkat Awal	Pertimbangan Kepala Unit Pemilik Peta Strategi	Skor 2	Peringkat Akhir	Status Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) x (10)	(12)	(13)
1	Ahnaf	19840121.....	111.94	91.65	105.85	4	98.10	2	1.33	130.76	1	S
2	Budi	19840118.....	109.35	91.91	104.12	4	96.88	3	1.34	129.34	2	S
3	Cici	19840119.....	106.77	90.72	101.96	4	95.37	4	1.34	127.32	3	A
4	Didi	19840126.....	108.00	92.00	103.20	5	102.24	1	1.09	111.75	4	A
5	Efi	19840125.....	105.00	90.15	100.55	4	94.38	5	1.00	94.38	5	B
6	Fifi	19840120.....	103.68	91.74	100.10	4	94.07	6	1.00	94.07	6	B
7	Geri	19840117.....	103.14	92.57	99.97	4	93.98	7	1.00	93.98	7	B
8	Hasna	19840123.....	102.00	91.30	98.79	4	93.15	8	1.00	93.15	8	C
9	Indi	19840122.....	100.00	90.55	97.17	4	92.02	9	1.00	92.02	9	C
10	Jesi	19840124.....	99.50	89.00	96.35	4	91.45	10	1.00	91.45	10	D

Keterangan: Baris 1 s.d. 4 pada kolom Peringkat Awal (9) merupakan jumlah pegawai yang dapat diberikan pertimbangan oleh kepala unit pemilik peta strategi (35% dari jumlah seluruh pegawai dalam kelompok jabatan yang diperingkat).

Kolom:

- (1) Sudah jelas
- (2) Sudah jelas
- (3) Sudah jelas
- (4) Hasil penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Hasil penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil
- (6) Hasil penghitungan 70% dari Nilai Kinerja Pegawai ditambah 30% dari Nilai Prestasi Kerja Pegawai
- (7) Nilai berdasarkan pertimbangan atasan langsung pegawai dan diputuskan dalam Sidang Pemeringkatan

- (8) Kolom (8) sampai dengan kolom (11) merupakan proses pemeringkatan kinerja pegawai
- (12) Hasil pemeringkatan dari proses pada kolom (8) sampai dengan kolom (11)
- (13) Status Kinerja Pegawai diperoleh dari hasil pemeringkatan pada kolom Peringkat Akhir;
Contoh di atas menunjukkan bahwa pemeringkatan terhadap 10 orang pegawai menghasilkan:
 - (a) Status S untuk 2 orang pegawai peringkat teratas;
 - (b) Status A untuk 2 orang pegawai pada peringkat berikutnya;
 - (c) Status B untuk 3 orang pegawai pada peringkat rata-rata;
 - (d) Status C untuk 2 orang pegawai pada peringkat di bawah rata-rata; dan
 - (e) Status D untuk 1 orang pegawai pada peringkat terbawah.

4. Penghitungan Capaian Kinerja Pegawai dan Konversi ke Dalam Status Capaian Kinerja Pegawai

Bahwa hasil penilaian dan pemeringkatan kinerja pegawai dilakukan pengkonversian untuk menentukan status pada tabel Status Capaian Kinerja berikut ini:

Tabel Status Capaian Kinerja Pegawai

Status	Capaian Kinerja Pegawai	Nilai*
Status S	15% pegawai dengan peringkat teratas	100%
Status A	20% (dua puluh persen) pegawai dengan peringkat di bawah 15% (lima belas persen) pegawai dengan status S	97,5%
Status B	30% (tiga puluh persen) pegawai dengan peringkat di bawah 20% (dua puluh persen) pegawai dengan status A	95%
Status C	20% (dua puluh persen) pegawai dengan peringkat di bawah 30% (tiga puluh persen) pegawai dengan status B	92,5%
Status D	15% (lima belas persen) pegawai dengan peringkat di bawah 20% (dua puluh persen) pegawai dengan status C	90%



*) Nilai Capaian Kinerja Pegawai merupakan nilai yang digunakan sebagai nilai Status Capaian Kinerja Pegawai dalam penghitungan Tunjangan Kinerja.

E. KARAKTERISTIK ORGANISASI

1. Parameter Klasifikasi Unit

Penetapan klasifikasi unit organisasi digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menentukan dan menghitung besaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penentuan besaran Tunjangan Kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengingat risiko dan beban kerja yang berbeda pada masing-masing unit kerja.

Klasifikasi unit pada Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi 4 (empat) jenis kantor sebagai berikut:

- a. kantor utama;
- b. kantor madya;
- c. kantor pratama utama; dan
- d. kantor pratama madya.

2. Parameter Klasifikasi Wilayah

Penggolongan wilayah kerja unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada pertimbangan geografis dan karakteristik sosial ekonomi setempat yang sekurang-kurangnya memperhatikan unsur indeks biaya hidup serta ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, yang diklasifikasikan menjadi 5 (lima) wilayah sebagai berikut:

- a. Wilayah 1;
- b. Wilayah 2;
- c. Wilayah 3;
- d. Wilayah 4; dan
- e. Wilayah 5.

3. Tabel Konstanta

Tabel konstanta merupakan nilai yang merepresentasikan kombinasi antara Klasifikasi Unit dan Klasifikasi Wilayah yang digunakan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk

menentukan dan menghitung besaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel Konstanta

No.	Klasifikasi Unit	Klasifikasi Wilayah	Konstanta (k)
1.	kantor utama	Wilayah 1	1,3000
		Wilayah 2	1,2625
		Wilayah 3	1,2250
		Wilayah 4	1,1875
		Wilayah 5	1,1500
2.	kantor madya	Wilayah 1	1,2250
		Wilayah 2	1,1875
		Wilayah 3	1,1500
		Wilayah 4	1,1125
		Wilayah 5	1,0750
3.	kantor pratama utama	Wilayah 1	1,1500
		Wilayah 2	1,1250
		Wilayah 3	1,1000
		Wilayah 4	1,0750
		Wilayah 5	1,0500
4.	kantor pratama madya	Wilayah 1	1,1100
		Wilayah 2	1,0825
		Wilayah 3	1,0550
		Wilayah 4	1,0275
		Wilayah 5	1,0000



F. CONTOH CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bapak AB adalah seorang pegawai dengan jabatan *Account Representative Tk. II* dan peringkat jabatan 10 pada sebuah KPP Pratama di Wilayah 3 (sebut saja KPP Pratama ABC).

KPP Pratama ABC pada tahun 20X0 mencapai realisasi penerimaan pajak neto sebesar Rp2.092.000.000.000,00. Target penerimaan pajak tahun 20X1 sebesar Rp2.650.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan pajak neto tahun 20X1 Rp2.500.000.000.000,00. Target penerimaan pajak nasional pada 20X1 sebesar Rp1.345.000.000.000.000,00. Target penerimaan pajak rata-rata KPP Pratama yang tidak termasuk Kantor Madya pada 20X1 sebesar Rp1.358.000.000.000,00.

Capaian kinerja pendukung penerimaan KPP Pratama ABC sebesar 112,75%.

Berdasarkan hasil sidang pemeringkatan kinerja pegawai tahun 20X1, Bapak AB memperoleh peringkat ke-5 dari total 25 orang *Account Representative* yang bekerja di KPP Pratama ABC.

Penghitungan besaran Tunjangan Kinerja tiap bulan yang diterima oleh Bapak AB pada 20X2 sebagai berikut:

1. Menghitung Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Menghitung Kinerja Penerimaan Pajak
 - 1) Menghitung Kinerja Capaian Penerimaan Pajak
 - a) Menghitung kinerja capaian penerimaan pajak

Kinerja capaian penerimaan pajak KPP Pratama ABC adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian penerimaan} &= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak neto 20X1}}{\text{target penerimaan pajak 20X1}} \times 100\% \\ \text{pajak} &= \frac{2.500.000.000.000,00}{2.650.000.000.000,00} \times 100\% \\ &= 94,34\% \end{aligned}$$

- b) Menentukan peringkat dan nilai kinerja capaian penerimaan pajak

Peringkat dan nilai kinerja capaian penerimaan pajak KPP Pratama ABC dapat ditentukan dengan mencocokkan kinerja capaian penerimaan pajak pada tabel kinerja capaian penerimaan pajak.

Dengan demikian, kinerja capaian penerimaan pajak KPP Pratama ABC berada pada peringkat 2 (sebesar 90% sampai dengan kurang dari 100%), sehingga memperoleh nilai 97,5%.

2) Menghitung Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak

a) Menghitung target pertumbuhan penerimaan pajak

Target pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama ABC adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Target pertumbuhan} &= \left[\frac{\text{target penerimaan pajak 20X1}}{\text{realisasi penerimaan pajak neto 20X0}} - 1 \right] \times 100\% \\ \text{penerimaan pajak} &= \left[\frac{2.650.000.000.000,00}{2.092.000.000.000,00} - 1 \right] \times 100\% \\ &= 26,67\% \end{aligned}$$

b) Menghitung realisasi pertumbuhan penerimaan pajak

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama ABC adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi pertumbuhan} &= \left[\frac{\text{realisasi penerimaan pajak neto 20X1}}{\text{realisasi penerimaan pajak neto 20X0}} - 1 \right] \times 100\% \\ \text{penerimaan pajak} &= \left[\frac{2.500.000.000.000,00}{2.092.000.000.000,00} - 1 \right] \times 100\% \\ &= 19,50\% \end{aligned}$$

c) Menghitung kinerja pertumbuhan penerimaan pajak

Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama ABC adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kinerja pertumbuhan} &= \frac{\text{realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 20X1}}{\text{target pertumbuhan penerimaan pajak 20X1}} \times 100\% \\ \text{penerimaan pajak} &= \frac{19,50\%}{26,67\%} \times 100\% \\ &= 73,12\% \end{aligned}$$

d) Menentukan peringkat dan nilai kinerja pertumbuhan penerimaan pajak

Peringkat dan nilai kinerja pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama ABC dapat ditentukan dengan mencocokkan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak pada tabel kinerja pertumbuhan penerimaan pajak.

Dengan demikian, kinerja pertumbuhan penerimaan KPP Pratama ABC berada pada peringkat 4 (sebesar 70% sampai dengan kurang dari 80%), sehingga memperoleh nilai 92,5%.

3) Nilai parameter kinerja penerimaan pajak

Nilai kinerja penerimaan pajak KPP Pratama ABC adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kinerja Penerimaan Pajak} &= (40\% \times \text{Nilai unsur kinerja capaian} \\ &\quad \text{penerimaan pajak}) + (60\% \times \text{Nilai unsur} \\ &\quad \text{kinerja pertumbuhan penerimaan pajak}) \\ &= (40\% \times 97,5\%) + (60\% \times 92,5\%) \\ &= 94,50\% \end{aligned}$$

b. Menghitung Parameter Kinerja Pendukung Penerimaan

Peringkat dan nilai kinerja pendukung penerimaan pajak KPP Pratama ABC dapat ditentukan dengan mencocokkan kinerja pendukung penerimaan pajak pada tabel kinerja pendukung penerimaan pajak.

kinerja pendukung penerimaan pajak KPP Pratama ABC sebesar 112,75% sehingga berada pada peringkat 1 (lebih dari 110% sampai dengan 120%). Oleh karena itu, kinerja pendukung penerimaan pajak KPP Pratama ABC memperoleh nilai 100%.

c. Menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi

Dengan demikian, nilai capaian kinerja organisasi KPP Pratama ABC adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Capaian Kinerja Organisasi} &= (70\% \times \text{Nilai kinerja penerimaan pajak}) + \\ &\quad (30\% \times \text{Nilai kinerja pendukung} \\ &\quad \text{penerimaan pajak}) \\ &= (70\% \times 94,5\%) + (30\% \times 100\%) \\ &= 96,15\%* \end{aligned}$$

*) Nilai capaian kinerja organisasi merupakan nilai yang digunakan sebagai nilai status capaian kinerja organisasi dalam penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja.

d. Penggolongan Nilai Capaian Kinerja Organisasi ke Dalam Status Capaian Kinerja Organisasi

Status capaian kinerja organisasi ditentukan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel Status Capaian Kinerja Organisasi

Status	Rentang Capaian Kinerja Organisasi
Status S	Lebih dari 98,75% sampai dengan 100%
Status A	Lebih dari 96,25% sampai dengan 98,75%
Status B	Lebih dari 93,75% sampai dengan 96,25%
Status C	Lebih dari 91,25% sampai dengan 93,75%
Status D	Sebesar 90% sampai dengan 91,25%

Dengan demikian, status capaian kinerja organisasi KPP Pratama ABC adalah B karena nilai capaian kinerja organisasi lebih dari 93,75% sampai dengan 96,25%.

2. Menghitung Capaian Kinerja Pegawai

a. Menentukan Peringkat Kinerja Pegawai

Dari kelompok jabatan yang sama pada unit pemilik peta strategi, dapat diketahui peringkat kinerja pegawai Bapak AB. Bapak AB adalah seorang *Account Representative* (kelompok jabatan yang dilakukan pemeringkatan) pada KPP Pratama ABC (unit pemilik peta strategi). Di antara 25 orang *Account Representative* KPP Pratama ABC, Bapak AB memiliki peringkat kinerja pegawai kelima.

b. Menentukan Status Peringkat Kinerja Pegawai

Status peringkat kinerja pegawai dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Status Peringkat Kinerja Pegawai} &= \frac{\text{peringkat pegawai}}{\sum \text{pegawai yang diperingkat}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{25} \times 100\% \\ &= 20\% \end{aligned}$$

c. Pengkonversian Nilai Capaian Kinerja Pegawai menjadi Status Capaian Kinerja Pegawai

Status capaian kinerja pegawai ditentukan berdasarkan tabel berikut ini:



Tabel Status Capaian Kinerja Pegawai

Status	Capaian Kinerja Pegawai	Nilai
Status S	15% pegawai dengan peringkat teratas	100%
Status A	20% (dua puluh persen) pegawai dengan peringkat di bawah 15% (lima belas persen) pegawai dengan status S	97,5%
Status B	30% (tiga puluh persen) pegawai dengan peringkat di bawah 20% (dua puluh persen) pegawai dengan status A	95%
Status C	20% (dua puluh persen) pegawai dengan peringkat di bawah 30% (tiga puluh persen) pegawai dengan status B	92,5%
Status D	15% (lima belas persen) pegawai dengan peringkat di bawah 20% (dua puluh persen) pegawai dengan status C	90%

Dengan mencocokkan pada tabel status capaian kinerja pegawai, diketahui bahwa status peringkat kinerja pegawai Bapak AB termasuk pada 20% pegawai setelah 15% pegawai dengan peringkat tertinggi, atau termasuk dalam status A. Dengan demikian, nilai status peringkat kinerja pegawai Bapak AB sebesar 97,5%.

3. Menentukan Besaran Konstanta menurut Karakteristik Organisasi

a. Menentukan Klasifikasi Unit

KPP Pratama ABC memiliki target penerimaan pajak lebih besar daripada target penerimaan pajak rata-rata seluruh KPP Pratama yang tidak termasuk kantor madya.

- 1) Jika target penerimaan pajak KPP Pratama ABC \geq target penerimaan pajak rata-rata seluruh KPP Pratama yang tidak termasuk kantor madya, KPP Pratama ABC termasuk kantor pratama utama;
- 2) Jika target penerimaan pajak KPP Pratama ABC $<$ target penerimaan pajak rata-rata seluruh KPP Pratama yang tidak termasuk kantor madya, KPP Pratama ABC termasuk kantor pratama madya;

Rp2.092.000.000.000,00 ≥ Rp1.358.000.000.000,00

Dengan demikian, berdasarkan perbandingan besaran target penerimaan pajak KPP Pratama ABC terhadap target penerimaan pajak rata-rata seluruh KPP Pratama yang tidak termasuk kantor madya, KPP Pratama ABC termasuk dalam Klasifikasi Unit kantor pratama utama (KPP Pratama dengan target penerimaan pajak lebih dari atau sama dengan target penerimaan pajak rata-rata seluruh KPP Pratama yang tidak termasuk kantor madya).

b. Menentukan Klasifikasi Wilayah

Sebagaimana diketahui, KPP Pratama ABC berada di Wilayah 3.

Dengan demikian, berdasarkan Tabel Konstanta, KPP Pratama ABC memiliki konstanta sebesar 1,1000 (klasifikasi unit kantor pratama utama dan Wilayah 3).

4. Menghitung Tunjangan Kinerja sesuai dengan Rumus

Tunjangan kinerja Bapak AB dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan kinerja} &= k \times \{(60\% \times \text{Status Capaian Kinerja Organisasi}) + (40\% \times \text{Status Capaian Kinerja Pegawai})\} \times \text{Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan \& Peringkat Jabatan sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden} \\ &= 1,1000 \times \{(60\% \times 96,15\%) + (40\% \times 97,50\%)\} \times \text{Rp13.986.750} \\ &= \text{Rp14.876.167,43} \\ &\text{atau } 106,36\% \text{ dari Rp13.986.750} \end{aligned}$$

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001